

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>58</sup> Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat langsung kenyataan di lapangan, jenis penelitian ini memiliki sifat dan karakter yang menampakkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Acmad<sup>59</sup> ”penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum”. Peneliti ingin meneliti mengenai efektifitas Pengawasan jalanya pelaksanaan Pemerintahan Desa yang di lakukan oleh Kepala Desa yang dibantu Perangkatanya oleh Badan Permusyawaratan

<sup>58</sup> Sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm. 3

<sup>59</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010, hlm. 153

Desa merupakan hal yang sangat penting, karena hal tersebut sangat memberikan dampak mengenai jalanya Pemerintahan Desa yang baik, oleh karena itu, maka perlu adanya peran dari masyarakat desa melalui lembaga Badan Permusyawaratan Desa.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, dengan meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul data terdiri dari studi wawancara dan studi dokumen.

Pendekatan yuridis sosiologis ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pemerintahan Desa yang berada di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, karena dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka kita dapat mengetahui serta memahami tentang apakah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sudah berjalan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

## **C. Alasan Lokasi Penelitian**

Peneliti memilih Lembaga Badan Permusyawaratan Desa sebagai subjek penelitian, karena Lembaga Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang memiliki peran penting dalam menentukan

apakah Pemerintahan Desa tersebut berjalan baik atau tidak, karena kita tahu, bahwa Pemerintah Desa merupakan Pemerintahan terkecil dari suatu negara, jadi pelaksanaan Pemerintahan Desa yang baik akan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan suatu negara. Disamping itu juga, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal mulai tahun 2016 akan memberikan Dana Pembangunan yang diambil dari APBN yang dinamakan Dana Desa, Dana Desa tersebut nantinya akan dibagikan kepada setiap desa serta memiliki nilai yang sangat besar, hal tersebut sangat dimungkinkan akan banyak terjadi penyelewengan dana, maka oleh karena perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan Pemerintah Desa oleh Lembaga Badan Permusyawaratan Desa.

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, alasan memiliki lokasi tersebut karena pada saat ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gajah dan berdasarkan temuan awal pada saat peneliti melakukan Pra-Surve bahwa lembaga Badan Permusyawaratan Desa belum bisa melakukan tugas dan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dikarenakan masih banyak anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum mengetahui mengenai tugas dan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selain itu Desa Gajah yang memiliki Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang cukup besar melalui adanya Tambang Galian C yang berdampak terhadap besarnya Anggaran

Pendapatan dan Belanja (APBDesa) tentu sangat dibutuhkan peran Lembaga Pengawas untuk mengawasi kinerja Pemerintah Desa dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut.

#### **D. Jenis dan Sumber (Data)**

Pada penelitian hukum empiris, jenis data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

##### **1. Data Primer**

Pengumpulan data primer berupa informasi, pengalaman, pendapat yang bersumber dari hasil wawancara dengan narasumber di tempat penelitian tersebut yaitu Pemerintah Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

##### **2. Data Sekunder**

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka yang dilihat dari nilai dan norma terhadap permasalahan tersebut mengenai Tugas dan Wewenang dari Lembaga Badan Permusyawaratan Desa.

Sedangkan untuk sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Bahan Hukum Primer dan Sumber Bahan Hukum Sekunder.

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas<sup>56</sup>. Bahan Hukum yang mengikat, seperti :

- 1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara
- 2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 3) Peraturan Pemerintah Tahun 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pembangunan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006. Hlm. 141.

## b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur ilmu hukum, karya ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.<sup>57</sup> Yaitu mengenai Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

## E. Teknik Memperoleh Data

Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian tersebut adalah menggunakan cara :

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan oleh penulis dimana penelitian hukum yang dilakukan merupakan jenis penelitian empiris.

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, wawancara adalah “kegiatan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi”.<sup>58</sup>

Wawancara tersebut dilakukan tidak hanya untuk sekedar bertanya, melainkan pertanyaan yang akan ditanyakan dirancang sedemikian rupa agar diperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Wawancara tersebut akan dilakukan langsung kepada :

<sup>57</sup> Ibid, Hlm. 67.

<sup>58</sup> Ibid. hlm. 161

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber data, mencari data yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku literature hukum pemerintah desa yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu data-data, gambar-gambar yang berhubungan dengan implementasi tata cara pengawasan yang dilakukan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa kepada Pemerintah Desa.

## F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi, menurut Soerjono Soekanto adalah "sejumlah manusia atau unit yang mempunyai cirri-ciri atau karakteristik yang sama".<sup>59</sup>

Pengambilan populasi dalam penelitian ini yaitu Lembaga Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

2. Sampel

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta: 2010, hlm. 172

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad sampel adalah "contoh dari suatu populasi atau sub-pupolasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi".<sup>60</sup>

Pengambilan sampel kepada Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan *random sampling*, sedangkan Kepada Pemerintah Desa dilakukan dengan *purposive sampling* dengan melihat jabatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### G. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul, kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai/relevan dengan masalah yang diangkat peneliti.
2. Penandaan Data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda-tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen, karya ilmiah, hasil seminar); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan). Untuk buku literature catatan terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan, dan halaman, sedangkan untuk peraturan perundang-undangan catatan terdiri dari nomor, pasal, nomor, tahun, dan judul Undang-Undang.

<sup>60</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010, hlm. 172

3. Rekonstruksi Data (*reconstructing*), yaitu kegiatan menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis. Sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi Data (*systematizing*), yaitu kegiatan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>61</sup>

#### H. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah analisis data diskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data yang sukar atau sulit untuk diukur atau dihitung dengan angka, hubungan antara variabel yang tidak jelas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara pengembangan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Pola pikir kualitatif yang dimaksud adalah sekedar untuk mengecek dan melaporkan segala sesuatu yang terdapat di tempat peneliti yang diselenggarakan penelitian.

#### I. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah penjelasan mengenai batasan dari beberapa istilah. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm. 126.

## 1. Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa kepada Pemerintah Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>62</sup>

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Angka 4 Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

<sup>63</sup> Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 216

Badan Permusyawaratan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa yang berada di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

### 3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>64</sup>

Pemerintah Desa merupakan pihak yang menjalankan segala urusan Pemerintahan Desa, Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa memiliki pendapatan desa yang disebut Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>65</sup>

Pemerintah Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa yang berada di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

<sup>64</sup> Angka 3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

<sup>65</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558.

#### 4. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.<sup>66</sup> Keuangan Desa tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa secara keseluruhan.

Keuangan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Keuangan Desa yang berda di Pemerintahan Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>66</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.